



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN**  
**PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD untuk menyelenggarakan penatausahaan keuangan pada SKPD dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang ...../

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN...../

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan wewenang:

### **1. Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan yang diterimanya dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, bendahara penerimaan SKPD berwenang :
  1. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
  2. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  3. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan;
  4. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya ; dan
  5. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- c. Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.
- d. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- e. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
  - f. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap laporan pertanggungjawaban penerimaan bendahara penerimaan pembantu.

**2. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) :**

- a. Mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- b. Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU ;
- c. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya ;
- d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran ;
- f. Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah secara periodik ;
- g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- h. Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
- i. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah ;
- j. Melakukan pemeriksaan kas secara periodik ;
- k. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank ;
- l. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal ;

- m. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal ; dan
- n. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

**KETIGA** : Untuk penatausahaan penerimaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah seperti penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan penerimaan pembiayaan daerah dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 5 Januari 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Tembusan :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
5. BRI Cabang Balige di Balige;
6. PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan;
7. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja se-Kabupaten Samosir;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 7 TAHUN 2023**  
**TANGGAL : 5 Januari 2023**  
**TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA**  
**PENERIMAAN, BENDAHARA**  
**PENGELUARAN PADA**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT**  
**DAERAH DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**SAMOSIR**

**BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN**  
**KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/PANGKAT/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Christin Y Simbolon, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 19821111 201504 2 001	Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir	Bendahara Penerimaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir
2.	Afrina E. Magdalena Hasibuan Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19860421 200904 2 008	Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir	Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir
3.	Esrton Tonggi Naibaho, S.Kom Penata Muda (III/a) NIP. 19880626201101 2 018	Staf pada Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir	Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir
4.	Juni Indrawaty Silalahi Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19840614 201001 2 037	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.	Defhi Bonarysa Ayu Samosir, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 19880626 201101 2 018	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir	Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir
6.	Agnes S S Lumbangaol, A.Md Penata Muda, (III/a) NIP. 1988011622011 01 2 008	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
7.	Fitjar Nadeak, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 19820107201101 1 006	Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir	Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir
8.	Luberna Lubis Pengatur (II/c) NIP. 19821007201408 2 004	Staf pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9.	Pujiana Siboro Pengatur Tk. I, (II/d) NIP. 19841213200903 2 003	Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

10.	Rumondang Sianturi, A.Md Penata (III/c) NIP. 19740517200604 2 031	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bendahara Penerimaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11.	Merlina Br. Simbolon Penata Muda (III/a) NIP. 19820226 200604 2 021	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.	Elprida Sitohang, A.Md Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19831013 200904 2 006	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Bendahara Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13.	Daniel Erikson Pasaribu, A.Md Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19830702 201001 1 023	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14.	Solinto Parlindungan Sinaga, SE Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 198005292009041002	Staf pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Bendahara Penerimaan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
15.	Ronald Frans Sidabutar, ST Penata Muda, (III/a) NIP. 19940202201903 1 009	Staf pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
16.	Fitria Destri S Nadeak Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19891203 201505 2 001	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17.	Laura Uli Siahaan, S.A.B Penata Muda, (III/a) NIP. 19921010 201903 2 022	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18.	Roma Uli Sitohang, A.Md Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19821023201001 2 023	Staf pada Dinas Perhubungan	Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan
19.	Minta Natalia Nadeak Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19851023 201001 2 040	Staf pada Dinas Perhubungan	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan
20.	Asima Mindo Samora Siahaan Penata Muda (III/a) NIP. 19920509 201903 2 013	Staf pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bendahara Penerimaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
21.	Raja Bobang SHN Pasaribu Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19810205 200906 1 001	Staf pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
22.	Betty F.A. Purba, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 19870823 201101 2 018	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup	Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup
23.	Aris Amudi Manurung Penata Muda, III/a NIP. 19870305201101 1 015	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup
24.	Merlina Simbolon Pengatur (II/c) NIP. 19870221 201001 2 001	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bendahara Penerimaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

25.	Risro Asima Naibaho, Amd Penata Muda (III/a) NIP. 19850418 201101 2 016	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26.	Irawati Teresia Sitanggung Penata Muda (III/b) NIP. 19840404 201504 2 001	Staf pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
27.	Wilhelmina Juliana Sidabutar Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19840702 201001 2 029	Staf pada Dinas Kesehatan	Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan
28.	Besnita Sianturi Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19870228 201001 2 026	Staf pada Dinas Kesehatan	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan
29.	Kartini Kristina Sinaga Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 198710012009042008	Staf pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga	Bendahara Penerimaan pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga
30.	Valentin Rezkyana Tampubolon Pengatur (II/c) NIP. 19960214 201903 2 009	Staf pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga	Bendahara Pengeluaran pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga
31.	Cristina Apriany Situmorang, A.Md Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19840405200904 2 012	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
33.	Desriani K Simaremare, A.Md Penata Muda (III/a) NIP.19791228201101 2 008	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika
34.	Mariska EF. Malau Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19791026200801 2 004	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja	Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja
35.	Issadora M. Simbolon Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19830525201001 2 035	Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
36.	Eric Hamonangan Pengatur Tk.I (II/d) NIP. 19791007200801 1 002	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
37.	Herta Siallagan Pengatur Tk.I (II/d) NIP. 19670317200701 2 016	Staf pada Kantor Camat Simanindo	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Simanindo
38.	Saudara Nainggolan Pengatur (II/c) NIP. 19740329201001 1 003	Staf pada Kantor Camat Simanindo	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Simanindo
39.	Siska Endang Samosir Penata Muda (III/a) NIP. 19860924 201001 2 028	Staf pada Kantor Camat Pangururan	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Pangururan
40.	Arijon Turnip Pengatur (II/c) NIP. 19860125 201001 1 002	Staf pada Kantor Camat Pangururan	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Pangururan
41.	Sudiber Halomoan Sinaga Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19850924 201001 1 004	Staf pada Kantor Camat Palipi	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Palipi
42.	Olwin Andrea Manullang Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19811119 200903 1 006	Staf pada Kantor Camat Palipi	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Palipi

43.	Mance Rumapea Pengatur (II/c) NIP. 198012112009061001	Staf pada Kantor Camat Nainggolan	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Nainggolan
44.	Irpan S. Situmorang Pengatur Muda Tk.I (II/b) NIP. 198610282009061001	Staf pada Kantor Camat Nainggolan	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Nainggolan
45.	Gentina Gultom Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19790729201001 2 005	Staf pada Kantor Camat Onan Runggu	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Onan Runggu
46.	Haljun Sitinjak Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19791101 201001 1 005	Staf pada Kantor Camat Onan Runggu	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Onan Runggu
47.	Elfrida Simbolon Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19830118 200903 2 006	Staf pada Kantor Camat Ronggur Nihuta	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Ronggur Nihuta
48.	Ramles M. Sitanggang Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19740624200906 1 002	Staf pada Kantor Camat Ronggur Nihuta	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Ronggur Nihuta
49.	Kasran Siboro Pengatur (II/c) NIP. 19790331 200906 1 001	Staf pada Kantor Camat Sianjur Mula-mula	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Sianjur Mula-mula
50.	Welfride Limbong Penata Muda (III/a) NIP. 19861125200906 1 001	Staf pada Kantor Camat Sianjur Mula-mula	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Sianjur Mula-mula
51.	Elferida Limbong Pengatur Tk. I(II/d) NIP. 19740520 200906 2 001	Staf pada Kantor Camat Harian	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Harian
52.	Lince Sinurat Pengatur Tk. I(II/d) NIP. 19740614 200906 2 001	Staf pada Kantor Camat Harian	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Harian
53.	Vandedi A. Lumban Batu, A.Md Pengatur (II/c) NIP. 19911031 201903 1 006	Staf pada Kantor Camat Sitio-tio	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Sitio- tio
54.	Rahman M. Simbolon Pengatur (II/c) NIP. 19850528200906 1 001	Staf pada Kantor Camat Sitio-tio	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Sitio-tio

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 5 Januari 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**